PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR KAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa tugas utama Pemerintah Kampung dan Dewan Perwakilan Kampung adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintah Kampung, urusan Pemerintah Daerah dan Urusan Pemerintah Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin setrta meningkatkan kelangsungan Pembangunan, Kemasyarakatan dan pelaksanaan Pemerintahan di Kampung., maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan antar kampung.
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas dan guna memenuhi kehendak dari ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Kerjasama Antar Kampung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG KERJASAMA ANTAR KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- b. Kerjasama antar kampung adalah Suatu Usaha antar Kampung yang mengandung Unsur timbak balik menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kampung.
- c. Perselisihan adalah Ketidakserasian hubungan yang terjadi antar Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di tingkat Kampung.
- d. Dewan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut DPK adalah Dewan Perwakilan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat di Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat, serta melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung.

BAB II BENTUK, OBYEK DAN MATERI KERJASAMA

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 2

Kerjasama antar Kampung dapat dilaksanakan antar Kampung dalam satu Wilayah Kecamatan, atau antar Kampung dalam satu Kabupaten atau antar dua atau lebih Wilayah Kecamatan, antar Kampung dalam satu Propinsi.

Bagian Kedua Obyek

Pasal 3

Kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih. Kampung dalam Objek kerjasama meliputi di bidang Pemerintahan Pembangunan dan

Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Kampung yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Materi Kerjasama

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan bersama yang ditandatangani Kepala Kampung yang bersangkutan dan diberitahukan Kepada Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibentuk badan kerjasama.
- (3) Materi Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut:
 - a. Ruang Lingkup bidang yang dikerjakan.
 - b. Susunan personalia.
 - c. Tata cara pelaksanaannya.
 - d. Pembiayaan.
 - e. Jangka waktu kerjasama.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh masing-masing Kampung yang melakukan kerjasama.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan bersama harus disetujui oleh pihak yang melakukan atau dari Kepala Kampung yang melakukan kerjasama.
- (6) Apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan penundaan atau pencabutan Keputusan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, maka Camat yang bersangkutan dapat mengambil Keputusan, apabila Camat yang bersangkutan tidak dapat mengambil Keputusan maka Bupati bertindak untuk mengambil keputusan.

BAB III BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Pertama Biaya Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kerjasma antar Kampung dibebankan sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

Kerjasama antar Kampung yang menimbulkan beban kepada masyarakat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Kampung.

Pasal 7

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan kerjasama antar kampung, Camat wajib memberikan petunjuk dan Bimbingan.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan

Pasal 8

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama antar Kampung, maka pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil Keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Kampung adalah:

- a. Camat untuk perselisihan antar Kampung dalam saeu Wilayah Kecamatan.
- b. Bupati untuk perselisihan antar Kampung yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Kecamatan.
- c. Untuk perselisihan antar Kampung dengan Kampung yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Kabupaten Bupati menyerahkan kepada Gubernur.
- d. Untuk perselisihan antar Kampung dengan Kampung yang tidak termasuk dalam satu Wilayah Propinsi Gubernur menyerahkan ke Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Penyelesaian perselisihan antar Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilaksanakan secara musyawarah mufakat, hasilnya ditetapkan dalam Keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung yang berselisih dan disaksikan oleh pejabat diatasnya.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan diserahkan kepada pengadilan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kerjasama Antar Kampung dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Disahkan di : GUNUNG SUGIH Pada Tanggal : 06 Juli 2000

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Drs. HERMAN SANUSI

Diundangkan di Gunung Sugih Pada tanggal 18 April 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Hi. M. NURDIN, SH Pembina Tk. I, NIP. 010082771

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2000 NOMOR 17.